



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
Nomor : 036/STKIP-SB/SK.A4/IV/2020

Tentang
TATA ATUR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA MASA COVID-19

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Setia Budhi Rangkasbitung;

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengefektifkan Operasional Pembelajaran pada masa Covid-19 di lingkungan STKIP Setia Budhi Rangkasbitung perlu diatur dengan baik.
b. Bahwa berdasarkan butir "a" di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STKIP Setia Budhi Rangkasbitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor : 47/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Setia Budhi Rangkasbitung diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung di Rangkasbitung;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 6 Februari 2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung Nomor: 011/YSB/STKIP/II/2021 tentang Pengangkatan Dr. H. Suherman, M. Pd., sebagai Ketua STKIP Setia Budhi Rangkasbitung.
10. Statuta STKIP Setia Budhi Rangkasbitung tahun 2020.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan pada tanggal 26 April 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu** : Selama pandemi covid-19 bahwa operasional Tridharma perguruan tinggi diatur sebagaimana Tata Atur terlampir pada keputusan ini.
- Kedua** : Semua civitas akademik STKIP Setia Budhi Rangkasbitung harus melaksanakan Tata Atur dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 27 April 2020



Ketua,
Dr. H. Suherman, M. Pd.
NIDN. 0014025901

Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung;
2. Wakil Ketua di lingkungan STKIP Setia Budhi Rangkasbitung;
3. Pertinggal.

A. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam masa Darurat Covid-19, tanggal 24 Maret 2020.

B. Tujuan Utama

1. Semua civitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, satpam, OB) wajib menggunakan masker untuk menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan hidup.
2. Di lingkungan kampus harus disediakan tempat mencuci tangan (hand sanitizer, desinfektan, dan lain-lain) sebagai pendukung.

C. Satuan Tugas

1. Satuan Tugas dikoordinasi di bawah monitoring Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
2. Satuan Tugas melakukan kerjasama baik secara internal maupun eksternal dengan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
3. Melaporkan secepatnya jika ada yang terpapar untuk ditangani secepatnya.

D. Operasional Pembelajaran

1. Pembelajaran dilakukan secara jarak jauh (PJJ) antara dosen dan mahasiswa.
2. Operasional pembelajaran dikoordinasi oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
3. Dosen harus membuat desain pembelajaran jarak jauh melalui media yang sesuai.
4. Dalam pembelajaran harus dihindari kerumunan (pembelajaran berkelompok).
5. Dosen harus bisa memastikan kontak/komunikasi dengan mahasiswa untuk menyampaikan materi dan menerima laporan tugas yang dikerjakan mahasiswa.

E. Lain-lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Atur ini akan disesuaikan dengan perkembangan.



Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 27 April 2020

Ketua,

Dr. H. Suherman, M. Pd.

NIDN. 0014025901

Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung;
2. Wakil Ketua di lingkungan STKIP Setia Budhi Rangkasbitung;
3. Peninggal.